

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekening Bersama (Penjual) Oleh Pihak Bank Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Renaldi Aditya

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

renaldityaa@gmail.com

Indri Fogar Susilowati, SH., MH.

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

indrifogars@yahoo.co.id

Abstrak

Perjanjian yang dibuat antara Penjual dan Pihak rekening bersama merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak rekening bersama sehingga penjual hanya bisa mengikuti atau tidak mengikuti tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pihak rekening bersama. Dalam aturan tersebut terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak rekening bersama dan pihak yang dirugikan adalah penjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dan bentuk pengawasan yang diberikan kepada nasabahnya selaku pengguna rekening. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peraturan bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah telah jelas menyebutkan bahwa setiap bank harus mengenal nasabahnya dengan baik, hal ini mencakup pengkinian data dari nasabahnya maupun daftar riwayat-riwayat dari transaksi nasabahnya sehingga bank dapat sedini mungkin mengetahui seberapa besar potensi dari nasabah tersebut melakukan kejahatan dibidang perbankan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank adalah bank mengawasi riwayat transaksi dari pemilik rekening yaitu rekening bersama, bank juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh nasabahnya (rekening bersama) akan tetapi ada beberapa prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu seperti melaporkan kepada kepolisian dan ketika ingin membuka identitas dari nasabahnya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan hukum, jasa rekening bersama, wanprestasi, perbankan

Abstract

Agreements made between the Seller and the common account party constitute agreements made by the joint account party so that the seller can only follow or not follow without any prior agreement between the seller and the joint account party. In that rules there is a transfer of responsibility made by the joint account party and the aggrieved party is seller. The hope of this reseach are to find the protection's way for seller and responsibility of bank and joint account and how bank to control and protect the seller. This research is normative research. The research approach used is the approach of legislation, case, and conceptual. The types of legal materials consist of primary legal materials, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials used is literature study which is then processed by using the legal material selection system in data processing techniques. Based on the result of the research, it can be concluded that Bank Indonesia regulation Number: 3/10 / PBI / 2001 on the principle of knowing the customer has clearly stated that each bank must know its client well, it includes updating of data from customers and list of history from So that the bank transactions can be as early as possible to find out how big the potential of such customers to commit crimes in the field of banking. The Bank also provides protection to parties harmed by its customers (Joint Account) but there are several procedures to be followed in advance such as reporting to the police. After proven that the client (Joint Account) committed a banking crime then the bank can open the identity of its customers as evidenceand when they wish to disclose the identity of their customers must obtain a license from Bank Indonesia.

Keywords: *legal protection, joint account service, non act, banking*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan jasa-jasa perbankan. Kehadiran Negara dalam hal ini menyangkut kepentingan dalam rangka membiayai pembangunan sekaligus mengendalikan lalu lintas moneter¹. Lembaga keuangan bank dalam memberikan layannyadulu lebih menekankan kepada model bertatap muka (*face to face*) dan didasarkan kepada bukti transaksi (*paperdocument*). Namun, sejak teknologi informasi dan komunikasi mampu mengimbangi sistem transaksi lembaga keuangan bank, berbagai jenis transaksi pun lebih mengedepankan pada model tidak saling bertemu (*nonface to face*) dan tidak memerlukan alat bukti dokumen (*paperless document*) atau digital document². Dengan demikian internet merupakan salah satu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai hal yang mendukung kegiatan mereka sehari-hari yang dirasa semakin menguntungkan masyarakat penggunaannya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*³. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum *Cyber*. Istilah “hukum *cyber*” dapat diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi⁴. *E-Commerce* adalah proses transaksi (jual-beli) barang atau jasa yang melalui jaringan komputer, yaitu internet. Semua proses transaksi melalui internet ini dilakukan tidak secara langsung bertemu atau dapat dikatakan pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung atau tidak saling tatap muka, mereka lebih mengedepankan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga dimungkinkan salah satu pihak akan melakukan wanprestasi pada transaksi elektronik.

Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang memegang prinsip, bahwa di dalam dunia perbankan, tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik berarti cepat atau lambat akan tersingkir⁵. Melalui *E-Commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa dilakukan dalam transaksi konvensional dikurangi, konsumen lebih leluasa memilih kebutuhan sehari-hari seperti jasa dan barang secara lebih leluasan tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*⁶). *E-Commerce* tidak hanya memudahkan konsumen dalam membeli barang-barang yang mereka inginkan, tetapi juga memudahkan bagi para produsen

untuk memasarkan produk mereka ke pasar internet yang lebih luas, sehingga selain menghemat biaya hal ini juga menghemat waktu dan juga dilakukan dengan cara yang mudah. Dengan demikian semua keperluan sehari-hari dapat terpenuhi dengan cepat dan menghemat waktu untuk pergi berbelanja ke pasar-pasar.

Rekening bersama merupakan perantara yang biasa disebut pihak ketiga dalam transaksi jual beli *online* yang bertujuan membantu keamanan dan kenyamanan pada transaksi tersebut, walaupun akan memakan waktu lebih lama daripada transaksi yang semestinya.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) telah diatur bahwa, “suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.” Apabila antara kedua belah pihak telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Apabila melihat syarat dalam syarat-sahnya perjanjian yaitu kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPer maka hal ini akan menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak dalam transaksi ini adalah orang yang belum cakap hukum karena bertentangan dengan undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan mudahnya internet diakses oleh siapapun tanpa kenal batas umur, sehingga sulit sekali terpenuhinya syarat tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE) telah diatur bahwa, “penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.” Dapat disimpulkan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang dimaksudkan adalah Rekerber.

Pasal 15 ayat (1) UUIITE juga telah diatur bahwa, “setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.” Pihak Kaskus dalam hal ini semestinya memberikan pengawasan penuh dan juga memberikan sarana prasarana yang semestinya memberikan keamanan bagi pihak-pihak yang sedang ataupun mau melakukan transaksi. Dalam pasal tersebut telah tertulis mengenai tanggung jawab, akan tetapi tanggung jawab yang dimaksud seperti apa sehingga terjadi kekaburan hukum.

Peraturan Bank Indonesia No: 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah, pasal 2 ayat (1) telah disebutkan bahwa bank harus dan wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan rekening bank tersebut. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan pihak bank bertanggungjawab akan hal tersebut dan juga memberikan pengawasan agar tidak terjadi penipuan maupun pencucian uang.

Pasal 9 sendiri pun telah disebutkan bahwa, “Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai

¹Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 24.

²Budi Agus, Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 9.

³Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hal.1.

⁴*Ibid*,

⁵Wiji Nurastuti, 2011, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 104.

⁶Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung, Refika Aditama, hal. 144.

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank”, sehingga bank pun harus selalu melakukan pembaruan terhadap semua yang terkait di bank itu sendiri agar tidak menimbulkan celah bagi orang-orang yang ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menguntungkan diri sendiri. Prinsip ini merupakan salah satu upaya dari pihak bank untuk menjaga agar nasabahnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Permasalahan lain yang timbul adalah penggunaan jasa rekber yang menjamur namun tidak ada aturan yang mengikat para rekber. Rekber sendiri pertama kali muncul tahun 2008 ketika transaksi secara *online* pada situs Kaskus ramai dan banyak sekali terjadi penipuan pada situs tersebut. Setiap rekber dapat menangani setiap transaksi jual beli yang nominalnya ribuan hingga ratusan juta rupiah dan juga pihak rekber akan mendapatkan upah dari besarnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli⁷. Permasalahan menggunakan jasa rekber terjadi ketika seseorang yang dikatakan sebagai penyedia jasa rekening bersama dan kemudian melakukan wanprestasi pada transaksi *online*, di dalam aturan rekening bersama pun tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa ketika pihak rekening bersama yang melakukan wanprestasi maka konsekuensi apa yang harus diberikan kepada rekening bersama.

Terdapat bermacam-macam mekanisme pembayaran yang ada di media internet, salah satunya adalah dengan cara rekber. Rekber merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Kaskus untuk menekan angka penipuan pada forum tersebut, tetapi pada faktanya terdapat permasalahan yang muncul ketika seseorang akan menggunakan mekanisme tersebut.

PR & Partnership Manager Kaskus Networks, Quarry Miratama, menyatakan bahwa, “Pihaknya belum bisa menghubungi pengelola akun BlackPanda terkait kasus dugaan penggelapan dana rekening bersama. BlackPanda dituding melarikan uang lebih dari Rp 400 juta milik Kaskuser”.⁸ Kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Kaskus, akhirnya pihak Kaskus sendiri mengambil tindakan untuk memblokir sementara lapak milik BlackPanda dan membuka *thread* atau tautan yang berisi laporan atau pengaduan bagi siapa saja *member* yang merasa tertipu terhadap kasus tersebut. Kaskus sendiri pada *terms and conditions* yang telah terpampang pada situsnya menyatakan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penipuan yang terkait dengan penggunaan jasa rekening bersama. Tidak ada perjanjian khusus yang dilakukan oleh pihak rekening bersama dengan Kaskus dikarenakan rekening bersama hanya menawarkan jasa kepada para penggunanya sama dengan penjual-penjual yang ada di Kaskus sehingga tidak ada perjanjian khusus antara Kaskus dengan pihak rekening bersama. Dengan

demikian seharusnya Kaskus sebagai penyedia situs bertanggung jawab penuh apabila terjadi penipuan pada situs yang dimilikinya.

Rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penjual yang menggunakan jasa rekening bersama pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank supaya tidak terjadi penyalahgunaan rekening bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum bagi penjual yang menggunakan jasa rekening bersama pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabahnya, yaitu rekening bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan rekening bank.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk penegakkan terhadap kepentingan manusia berdasarkan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan suatu perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum.

Penegakkan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan yang etis, adil tidaknya suatu perkara.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Secara konseptual, rekening bersama merupakan perantara yang biasa disebut dengan pihak ketiga pada transaksi jual beli *online* yang bertujuan membantu keamanan dan kenyamanan pada transaksi tersebut, walaupun akan memakan waktu yang lebih lama daripada transaksi yang semestinya.

Konsep rekening bersama hampir sama dengan konsep bank tetapi yang membedakan adalah kepentingan utama dari penggunanya yaitu transaksi jual beli maupun transaksi yang lainnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif. Peneliti ingin mengetahui perlindungan apa yang akan diterima oleh pengguna jasa rekening bersama ketika menggunakan jasa rekening bersama dalam transaksi elektronik dikarenakan terjadi keaburan hukum dan peneliti berupaya mencari payung hukum yang menjadi dasar dari perlindungan tersebut.

Pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan hukum secara *statue approach* adalah pendekatan hukum berdasarkan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini akan memberikan

⁷Admin In Seputar Indo, 29 November 2013, Pengertian Rekber dan cara kerjanya, (*online*), <http://www.gaptex.com/pengertian-rekber-cara-kerjanya/>, diakses pada 25 Februari pukul 13.14 WIB

⁸Andina Librianty, 15 September 2015, Gelapkan Uang Rekber, Black Panda Belum Bisa Dihubungi, (*online*), <http://www.liputan6.com/tekn/read/2317868/gelapkan-uang-rekber-blackpanda-belum-bisa-dihubungi>, diakses pada 25 Februari 2016 pukul 12.15 WIB.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu UU ITE dan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah dimana setiap bank wajib mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan juga wajib mengenal setiap nasabahnya.

b. Conceptual Approach

Dalam konsep ini yang akan dibahas oleh peneliti adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak bank atau bisa saja perlindungan yang diberikan oleh penyedia sarana media elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang didapat tidak langsung. Bahan hukum penelitian ini menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI Tentang Prinsip Mengenal, *Terms and Conditions* Rekening bersama..

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pendapat pakar hukum, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Peneliti melakukan penelusuran ketika isu hukum telah ditetapkan untuk mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu yang akan diteliti. Ketika didalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti.

Pengolahan bahan hukum pertama-tama dimulai dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul maka selanjutnya semua bahan hukum tersebut dikelola secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan pemaparan yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik preskriptif. Dalam penelitian ini terjadi kekaburan hukum jadi peneliti berupaya melakukan penemuan hukum melalui metode penemuan hukum mengenai perlindungan apa yang pantas diberikan kepada pengguna jasa rekening bersama dikarenakan dalam pasal 15 UUIE tidak disebutkan tanggung jawab yang seharusnya diberikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa, terutama kepada pihak penjual sehingga ada kepastian hukum yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Penjual Yang Menggunakan Jasa Rekening Bersama Pada Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Dalam transaksi jual beli *online* atau biasa disebut *E-commerce* sering kita jumpai berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Hampir sama seperti jual beli yang dilakukan dipasar yang mengharuskan pembeli dan penjual bertemu, dalam transaksi *online* para pihak tidak saling bertemu maka lebih mudah bagi setiap pihak untuk tidak melakukan kewajiban atau wanprestasi. Dalam transaksi secara *online* lebih banyak kasus tentang adanya penipuan dibanding transaksi konvensional.

Dalam ketentuan rekening bersama yang dibuat oleh masing-masing rekening bersama yang menanggung tarif jasa rekening bersama adalah sesuai dengan kesepakatan dari para konsumennya, bisa saja yang menanggung adalah penjual maupun pembeli. Kebanyakan yang menanggung adalah pembeli karena untuk mempercepat transaksi, biaya dari tarif jasa rekening bersama menjadi satu ketika dikirim kepada rekening bersama.

Perbedaan Ketika jasa rekening bersama tersebut memiliki *website* sendiri untuk mengolah jasa tersebut, maka pihak jasa rekening bersama dapat dikatakan sebagai penyedia atau penyelenggara sistem elektronik yang sesuai dengan pasal 1 butir 6 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi apabila jasa rekening bersama tersebut tidak memiliki *website* sendiri, maka rekening bersama itu dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dimana produk yang ia dagangkan adalah jasa bukan barang.

Dalam aturan lain yang telah dibuat oleh pihak rekening bersama menyebutkan bahwa, "Resiko kehilangan dan kerusakan akibat pengiriman dan atau deskripsi barang yang tidak sesuai dengan isi ketika dikirim menjadi tanggung jawab penjual dan kurir logistik". Dapat diketahui bahwa seolah-oleh pihak rekening bersama lepas tangan ketika barang tersebut sedang ditransaksikan melalui jasa pengiriman barang.

⁹*Ibid*, hal.141.

Perlindungan hukum yang semestinya didapat oleh pembeli dan penjual adalah ketika pihak rekening bersama melakukan wanprestasi. Dilihat dari model transaksi yang digunakan fokus permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah rekening bersama yang berbadan hukum dan memiliki *website* pribadi, maka transaksi tersebut adalah transaksi *online*. Jadi, UU ITE lah yang dapat melindungi tersebut karena rekening bersama memberikan pelayanan jasa mereka di media sosial. Kesalahan yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh pihak rekening bersama adalah pihak rekening bersama melakukan wanprestasi atau penggelapan terhadap penggunaanya.

Dilihat dari pasal 1 butir 6 UU ITE disebutkan bahwa, “Penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat”. Sehingga dapat diketahui bahwa siapa saja yang memperoleh keuntungan dari sarana elektronik dianggap sebagai penyedia atau penyelenggara sistem elektronik. Rekening bersama pun memiliki situs tersendiri dimana situs tersebut berisi tata cara penggunaan jasa rekening bersama yang akan digunakan oleh penggunanya. Dalam kasus rekening bersama maka penjual ataupun penyedia jasa rekening bersama dapat dikatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik perbankan yang diberikan oleh UU ITE (Pasal 5, Pasal 11, Pasal 8 dan Pasal 20) setidaknya tercermin dari 3 hal yaitu: pertama, pengakuan atas informasi/Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah yang telah memberikan dasar pengaturan transaksi elektronik dan perluasan alat bukti yang diatur dalam hukum acara yang berlaku (pasal 5 UU ITE). Kedua, pengakuan atas kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik (pasal 11 UU ITE) serta yang ketiga adalah pengakuan atas kepastian terjadinya transaksi (Pasal 8 dan Pasal 20 UU ITE).

Mengenai perlindungan hukum adalah berupa pembebanan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik yang tercermin dari adanya kewajiban bagi penyelenggara menggunakan sistem elektronik terpercaya, aman, andal, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik dan juga kewajiban melakukan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12 UU ITE). Tanda tangan elektronik merupakan salah satu bentuk setuju atau tidaknya para konsumen apabila ingin mendaftar atau *sign up* di media elektronik. Tanda tangan elektronik tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang terlebih dahulu telah dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik.

Semua data yang telah terdaftar di setiap media sosial atau sistem elektronik merupakan informasi elektronik

yang dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum dalam pasal 25 UU ITE. Data-data dari pengguna tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadi yang dimiliki seseorang pada sistem elektronik (pasal 26 UU ITE).

Dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak rekening bersama, sebagaimana yang tercantum dalam *website* resmi rekening bersama (*terms and conditions*), tidak ada dalam aturan tersebut yang menyebutkan bahwa apabila pihak rekening bersama tidak melakukan kewajiban yang semestinya dilakukan maka konsekuensi apa yang semestinya diberikan kepada rekening bersama, sehingga dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak berimbang dan berat sebelah dikarenakan dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan bahwa pihak penjual dan pembeli saja yang apabila tidak melakukan kewajibannya maka ada konsekuensinya, seperti perjanjian tersebut dapat dibatalkan ataupun barang dari penjual akan ditahan untuk sementara.

Dari poin-poin diatas, telah disebutkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dan tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus rekening bersama dimana rekening bersama memiliki *website* tersendiri yang digunakan untuk melayani nasabahnya maka sesuai dengan pasal 15 UU ITE seharusnya pihak rekening bersama harus menjaga keamanan dan kenyamanan serta beroperasi dengan semestinya dari *website* rekening bersama tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang dirugikan dan sesuai dalam pasal 27-33 UU ITE maka UU ITE tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Dalam kasus rekening bersama maka pihak yang dilindungi adalah penjual.

Pembukaan rekening dimaksudkan sebagai langkah awal dalam penerimaan nasabah giro, dimana calon nasabah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Meskipun sebenarnya pembukaan rekening bisa juga diartikan meliputi rekening-rekening yang lain, seperti misalnya rekening tabungan, deposito, maupun pinjaman. Tidak jauh berbeda dengan pembukaan rekening yang semestinya, dalam pembukaan rekening bersama apabila rekening perusahaan maka ijin usahanya yaitu bergerak untuk menghimpun dana yang hampir sama dengan *western union* atau lembaga keuangan namun dengan tujuan yang berbeda dan disahkan oleh notaries. Pembukaan rekening di bank dibedakan menjadi dua golongan yaitu, rekening untuk pribadi dan rekening untuk perusahaan atau badan hukum.

Dalam kasus rekening bersama pihak yang dilindungi merupakan pihak penjual karena pihak penjual-lah yang dirugikan apabila pihak rekening bersama melakukan kejahatan atau pelanggaran. Dalam transaksi jual beli

tersebut penjual dan rekening bersama merupakan nasabah dari bank. Karena fasilitas rekening bersama merupakan fasilitas yang didapat ketika menggunakan jasa bank yaitu tabungan atau rekening. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak rekening bersama seharusnya selalu dipantau oleh pihak bank. Dalam ketentuan perbankan pun seharusnya setiap nasabah mendapatkan perlindungan preventif maupun represif. Salah satu ketentuan mengenai perlindungan nasabahnya yaitu PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui beberapa aspek yang patut dicurigai dari setiap pemilik rekening di bank. Apabila didapat salah satu dari aspek diatas pihak bank dapat melaporkannya langsung kepada bank sentral yaitu Bank Indonesia. Setelah Bank Indonesia telah mendapat laporan dari bank terkait rekening yang mencurigakan kemudian bank Indonesia akan menyelidikinya dan mencari apakah benar ada transaksi yang mencurigakan. Dari perlindungan preventif tersebut seharusnya dari penjelasan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh nasabah yang akan melakukan kejahatan dibidang perbankan dapat diketahui sehingga pihak bank dapat mencegahnya seperti melakukan pemblokiran terhadap kartu ATM ataupun laporan langsung kepada Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak ada lagi kerugian yang diterima oleh pihak lain.

Ketika rekening bersama bermasalah dan ada pihak yang dirugikan yaitu penggunaanya (penjual dan pembeli), bank juga seharusnya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh nasabahnya misalkan nasabahnya melakukan penggelapan ataupun penipuan. Setelah penggunaanya melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian maka kasus ini akan segera diselidiki atau penyidik akan segera mencari bukti-bukti dari data-data atau identitas dari pihak rekening bersama yang melakukan kejahatan, akan tetapi bank tidak akan membuka identitas dari nasabahnya dengan semudah itu karena bertentangan dengan asas rahasia bank.

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-undang perbankan, yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pembukaan rahasia bank itu tidak bisa dilakukan dalam rangka hanya mencari informasi dari semua nasabahnya, hanya nasabah penabung/deposan yang dicurigai melakukan penyimpangan sajalah yang dapat dibuka data perbankannya.¹⁰ Proses pembukaan data nasabah yang dicurigai bandel itupun tidak dilakukan langsung oleh Bank Indonesia. Atas dasar surat permintaan dari Menteri Keuangan, maka Bank Indonesia hanya bisa

mengirimkan surat perintah kepada bank tempat nasabah menyimpan dananya, agar bank tersebut membuka informasi atau data simpanan nasabah yang dicurigai tersebut.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap rahasia bank yang tercantum pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Berhubungan dengan kasus Rekening bersama maka dalam kepentingan peradilan perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia yang tercantum dalam pasal 42 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia yang sesuai dengan pasal 42 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Dari beberapa pemaparan diatas, sebenarnya bank pun memberikan perlindungan hukum secara represif. Ketika merasa ada yang dirugikan oleh nasabahnya dapat segera melapor kepada pihak kepolisian untuk kemudian ditindak. Terkait rahasia bank, dari pemaparan sebelumnya pun telah disebutkan bahwa data dari nasabah yang bermasalah dapat dibuka akan tetapi menunggu surat yang diberikan oleh bank pusat yaitu Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, orang tua AYK tidak pernah menerima salah satu wujud bimbingan seperti yang dijelaskan pada Juknis diatas. RDA juga menjelaskan bahwa selama RDA menjalani bimbingan di Bapas Kelas I Surabaya, orangtuanya tidak pernah ikut dan tidak pernah diberikan bimbingan juga seperti yang dia dapatkan saat menjalani bimbingan di Bapas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktanya tidak selalu sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Juknis, sehingga fungsi bimbingan yang tidak berjalan dalam hal ini adalah fungsi pemahaman. Alasannya, ketika anak sudah mendapatkan bimbingan dari PK tetapi masih belum paham atas norma-norma yang berlaku di masyarakat, orang tua bisa membantu karena sudah mendapatkan bimbingan dari PK, ditambah dengan waktu bertemu antara anak dengan orang tuanya lebih lama daripada anak dengan PKnya.

Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Terhadap Nasabahnya

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan suatu Negara dan cakupannya sangat luas. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat

¹⁰ Ismail, *Op.cit* hal. 9.

perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank juga dikatakan sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang memerlukan dana.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam artian sempit masyarakat adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Terhadap para nasabah, pihak bank harus mengenal para nasabah agar bank tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontinu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.

Pasal 1 ayat 16 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan bahwa, "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank". Maka pihak jasa rekening bersama merupakan nasabah dari bank dimana pihak jasa rekening bersama menggunakan fasilitas dari bank yaitu penggunaan buku rekening atau tabungan.

Sebagaimana aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Setiap bank harus menerapkan prinsip ini sebagai bentuk pengawasan terhadap para nasabahnya untuk mengetahui seberapa besar potensi untuk melakukan kejahatan perbankan. Ketika akan menerima nasabah, identitas calon nasabah tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen dokumen tersebut. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah. Ketentuan ini juga berlaku bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pemberian jasanya. Bank yang demikian juga diwajibkan melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Setelah seseorang atau suatu badan diterima menjadi nasabah, bank diwajibkan memantau rekening dan transaksi nasabah tersebut. Oleh karena itu, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan

nasabah. Bank juga harus memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, Rekening lain yang dimiliki, Aktifitas transaksi normal, Tujuan pembukaan rekening agar pihak bank bisa secepat mungkin untuk mengidentifikasi apabila ada nasabah yang dirasa akan melakukan kejahatan perbankan baik perdata maupun pidana.

Permasalahan yang timbul dalam transaksi tersebut adalah ketika pihak rekening bersama melakukan wanprestasi. Pihak rekening bersama tidak melakukan prestasinya atau kewajibannya untuk menyalurkan uang tersebut kepada penjual sesuai perjanjian. Pihak rekening bersama bisa saja kabur karena tidak bertemu secara langsung kepada penggunanya yaitu penjual dan pembeli. Sehingga penjual lah yang dirugikan dalam transaksi ini karena tidak menerima dana dari penjual yang terlebih dahulu di kirim kepada pihak rekening bersama. Bank sebagai penyedia fasilitas rekening dalam kasus ini terlibat karena bank lah yang telah memberikan fasilitas tersebut kepada pihak rekening bersama. Bank seharusnya lebih teliti dalam menyaring nasabahnya yang berpotensi untuk melakukan kejahatan perbankan terutama penipuan yang telah tercantum di peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah, sehingga mau tidak mau bank juga bertanggung jawab terhadap penjual dan pembeli karena merasa dirugikan oleh nasabahnya itu pihak rekening bersama.

Bank pun memiliki ketentuan tersendiri sebagai upaya untuk terus memantau dan mengawasi nasabahnya atau langkah-langkah antisipasi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bank Indonesia, dalam pembukaan rekening calon nasabah digolongkan mencurigakan apabila melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan semestinya yaitu, tidak bersedia memberikan informasi yang diminta, memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan, memberikan informasi palsu atau menyesatkan dan juga menyulitkan petugas bank pada saat verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan.

Aturan yang dibuat oleh pihak rekening bersama merupakan perjanjian yang terlebih dahulu sudah ada sebelum adanya perjanjian antara pemilik rekening bersama dan penggunanya, jadi ketika penggunanya setuju maka penggunanya cukup mencentang tanda yang ada di perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut berada di media sosial atau internet. Akan tetapi dalam aturan yang dibuat oleh rekening bersama terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak rekening bersama dan hal tersebut melanggar aturan mengenai klausula baku yang tercantum dalam pasal 8 UU Perlindungan konsumen.

¹¹ Ismail, *Op.cit* hal 9.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabahnya adalah bank selalu melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabahnya yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Pemantauan yang dimaksud adalah bank harus selalu melakukan pembaruan data dari nasabahnya, data yang dimaksud adalah berupa tempat tinggal, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktifitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi pembaruan data maka pihak bank dapat segera mengetahuinya. Bank juga wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini juga dimaksudkan agar bank memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi untuk melakukan kejahatan perbankan.

Bank juga melakukan pengawasan dengan cara melaporkan kepada Bank Indonesia data dari setiap nasabahnya yang dianggap melakukan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*). Setelah prosedur tersebut dilakukan selambat-lambatnya setelah 7 hari kejadian maka barulah pihak Bank Indonesia akan melakukan investigasi terhadap nasabah tersebut. Dalam kasus rekening bersama pun pihak bank juga melakukan pengawasan, dan ketika pihak rekening bersama BlackPanda melakukan penggelapan yang lebih dari 400JT rupiah seharusnya telah dianggap sebagai *suspicious transaction* karena nominal tersebut besar dan dalam rekening tersebut uang itu tidak dikirim kembali, melainkan diambil tunai oleh pemilik rekening bersama. Karena seperti diketahui oleh pihak bank, dalam penggunaan rekening oleh pihak rekening bersama ketika uang tersebut dikirim ke nomor rekening bersama maka pihak rekening bersama akan mengirimkan uang tersebut kepada pembeli namun dalam transaksi yang dilakukan pihak rekening bersama BlackPanda uang tersebut tidak dikirim kepada para penjual.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bank tidak secara mudah menerima seorang nasabah sebelum mengetahui riwayat atau sepak terjang dari perseorangan atau kelompok yang ingin menjadi nasabah. Dari PBI tentang Prinsip mengenal nasabah bank juga telah menetapkan beberapa poin dalam penerimaan nasabah untuk mencegah dari nasabah itu sendiri melakukan pelanggaran baik yang merugikan perbankan maupun hal-hal diluar perbankan seperti tindakan kriminal. Oleh sebab itu, bank selalu dituntut untuk memperbarui data dari setiap nasabahnya dan terus mengecek buku tabungan dari nasabahnya agar potensi dari nasabah yang melakukan

kejahatan dapat diketahui lebih awal dan mencegahnya dengan cara melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Pemaparan-pemaparan diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya bank diwajibkan memberikan perlindungan serta pengawasan bagi nasabahnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, akan tetapi bank umum tersebut tidak dapat mengambil tindakan sendiri sebelum adanya persetujuan dari Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ada Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Perjanjian antara rekening bersama dan penjual merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak rekening bersama, dan apabila penjual setuju ingin menggunakan jasa rekening bersama maka setiap aturan tersebut harus diikuti oleh penjual karena dalam aturan tersebut pihak rekening bersama memberikan aturan mengenai pengalihan tanggung jawab. Setiap kesalahan yang terjadi dalam sistem elektronik tersebut menjadi tanggung jawab oleh penyelenggara sistem elektronik yaitu pihak rekening bersama karena transaksi yang digunakan oleh pihak rekening bersama dan penjual adalah transaksi elektronik atau secara *online*. Bank pun juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh nasabahnya (rekening bersama) akan tetapi ada beberapa prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu seperti melaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian di selidiki. Setelah terbukti bahwa nasabahnya (rekening bersama) melakukan kejahatan perbankan barulah pihak bank dapat membuka identitas dari nasabahnya tersebut sebagai bukti ketika ada persidangan. Pihak bank tidak akan membocorkan identitas setiap nasabahnya karena adanya prinsip tentang rahasia bank, dan ketika ingin membuka identitas dari nasabahnya harus terlebih dahulu meminta izin kepada Bank Indonesia.

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip atau upaya yang diberikan kepada Bank swasta untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh nasabahnya agar tidak melakukan kejahatan dibidang perbankan. Untuk itu bank harus mengenal setiap nasabahnya dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Ketika akan melakukan penerimaan nasabah sesuai PBI tersebut maka pihak bank harus selektif dan selalu melakukan pengkinian data dari setiap nasabahnya agar pihak bank dapat sedini mungkin dapat mengetahui seberapa besar potensi dari nasabahnya untuk melakukan kejahatan dibidang perbankan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabahnya yaitu bank melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap rekening nasabahnya. Apabila diketahui dalam rekening

tersebut terjadi *suspicious transactions* maka pihak bank dapat melaporkan tersebut kepada Bank Indonesia untuk segera di investigasi dan tentu saja hal tersebut dibarengi dengan laporan dari korban yang merasa dirugikan karena bank tidak akan membuka data dari nasabahnya sebelum adanya perintah dari Bank Indonesia.

Saran

Jaman yang semakin maju dan hampir semua kegiatan umat manusia yang sekarang ini menggunakan sarana elektronik/*online*, mau tidak mau pemerintah juga harus mengeluarkan aturan-aturan untuk mencegah terjadinya kesenjangan dimasyarakat dan juga membatasi perilaku pengguna sarana tersebut agar tidak menyinggung pihak lain. Banyak sekali pengguna sarana elektronik/*online* yang membuka kegiatan usahanya di media *online* akan tetapi mereka tidak mengetahui apa saja yang semestinya tidak dilakukan dan terkadang mereka membuat aturan tersendiri yang terkadang aturan tersebut berat sebelah.

Upaya penyalahgunaan rekening yang dilakukan oleh nasabah dari suatu bank semestinya bisa dicegah oleh pihak bank apabila menerapkan prinsip mengenal nasabah yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Akan tetapi masih saja banyak kejahatan dibidang perbankan, untuk itu pemerintah diharap juga ikut serta untuk mengurangi kejahatan tersebut. Dan juga pemerintah seharusnya memiliki sistem elektronik yang lebih maju dikarenakan jaman yang semakin maju dan selalu saja banyak terobosan-terobosan dibidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Ada Liu, 18 Oktober 2013, Jenis-Jenis Metode Pembayaran Transaksi Online, <http://www.ecommercesos.com/jenis-jenis-metode-pembayaran-transaksi-online/>, diakses pada 20 Agustus 2016 Pukul 10.30 WIB Agus, Budi Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Admin In Seputar Indo, Pengertian Reker dan cara kerjanya, (*online*), <http://www.gaptex.com/pengertian-reker-cara-kerjanya/>, 29 November 2013

Ali, Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.

Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Puskata Pelajar.

Gozali, Djoni dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Prenada Media Group

Info Umum, *Mengenal apa itu rekening bersama* <http://www.cermati.com/artikel/apa-itu-rekening-bersama-ini-penjasannya>, 18 February 2016

Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Surabaya: Prenadamedia Group.

Johannes, Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah*, Bandung: Refika Aditama.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika.

Kusuma, Mahesta Jati, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusamedia.

M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung : Refika Aditama.

Marikxon, *Mengenal apa itu E-Payment dan Bagaimana konsep pembayaran Elektronik, (online)*, <http://www.maxmanroe.com/mengenal-apa-itu-e-payment-dan-bagaimana-konsep-pembayaran-elektronik.html>, 19 July 2014,

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace (Problematika & Antisipasi Pengaturannya)*, Jakarta: Sinar Grafika

Nurastuti, Wiji, 2011, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Semarang: MANDAR MAJU

Raditio, Resa, 2013, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu

Ramli, Ahmad. 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

Republik Indonesia . Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189).

Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107).

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Santoso, Ruddy Tri, 1998, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju

Sidabalok, Janus, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sitompul, Zulkarnain, 2004, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, Pilars No.02/Th.VII.

Subekti, R. 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana.

Sulhan, M. dan Ely Siswanti, 2008, *Manajemen Bank (Konvensional dan Syariah)*, Malang: UIN-MALANG-PRESS

Sutedi, Adrian, 2006, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika

Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wuria Dewi, Eli, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu